

PARAMEDIA

JURNAL KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEAGAMAAN

**Metode Studi Ide Hukum Islam (Dari Teks Al-Qur'an dan
Al-Hadith Serta Contoh Aplikasinya)**

Abdullah Sadiq

**Metode Neo-Modernisme Islam (Kajian Singkat Atas
Pemikiran Pembaharuan Fazlur Rahman)**

Sulhawi Rubba

Memahami Islam dengan Filsafat Ikhwān al-Ṣafa'

Soeparno Hamid

**Psikologi Transpersonal : Sebuah Pendekatan Baru
Psikologi Spiritual**

Khodijah

Studi Agama dan Lintas Budaya

Nur Syam

Busana Wanita Karir Muslimah

Juwariyah Dahlan

**Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Perspektif
Ekonomi Islam**

Bambang Subandi

DAFTAR ISI

Editorial (i)

Pedoman Transliterasi (ii)

Daftar Isi (iii)

- **Metode Studi Ide Hukum Islam (Dari Teks Al-Qur'an dan Al-Ḥadīth Serta Contoh Aplikasinya)**
Abdullah Sadiq (108-124)
- **Metode Neo-Modernisme Islam (Kajian Singkat Atas Pemikiran Pembaharuan Fazlur Rahman)**
Sulhawi Rubba (125-139)
- **Memahami Islam dengan Filsafat Ikhwān al-Ṣafā'**
Soeparno Hamid (140-152)
- **Psikologi Transpersonal : Sebuah Pendekatan Baru Psikologi Spiritual**
Khodijah (153-163)
- **Studi Agama dan Lintas Budaya**
Nur Syam (164-175)
- **Busana Wanita Karir Muslimah**
Juwariyah Dahlan (176-194)
- **Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam**
Bambang Subandi (195-205)

BUSANA WANITA KARIR MUSLIMAH

Juwariyah Dahlan¹

Abstract : Despite the fact that dresses are mainly intended to cover the body, there are still some different opinions among *ulama* about the limits of the parts of the body to cover, especially that of women. For men, the parts of the body to cover are from the navel to the knee, whereas for women those to cover are of three opinions. First, the free women's parts of the body to cover are the whole body except the face and the palms. Second, they only include two genitals, located in the front and the back. The third opinion states that they include the whole parts of women's body. The writer, however, agrees to the first opinion, because it is more rational, has the strongest arguments, and not against other verses. The implementation of dress limits for career women is that women must always cover their body although they carry out the men's duty such as war, for instance. However, when working together with men, the dress should cover the obligatory parts, not picturing body shape, too tight, nor transparent. When working with other women, moreover, wearing the dress of local styles is permissible.

Kata-kata Kunci: Busana dan Wanita Karir

¹ Penulis adalah dosen Tetap Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya

Pendahuluan

Berbusana bukan hanya sebagai keindahan, tetapi lebih dari itu sebagai alat penutup aurat. Menutup aurat merupakan pembeda manusia dengan makhluk lain. Karena itu, berpakaian adalah identitas manusia. Dalam menutup aurat, aturan wanita lebih ketat daripada pria mengenai bagian tubuh yang wajib ditutupi.

Adapun pengertian aurat secara etimologi yaitu berasal dari *'awira*, *'arā* dan *a'wara*, artinya sesuatu yang jika dilihat akan mencemarkan.² Adapun pengertian aurat menurut terminologi yaitu: suatu organ/bagian tubuh yang tidak boleh kelihatan, karena menimbulkan nafsu birahi dan nafsu angkara murka, sedang ia mempunyai kehormatan, dibawa oleh rasa malu supaya ditutup rapi dan dipelihara agar tidak mengganggu manusia lainnya, karena ketentraman hidup dan kedamaian perlu dijaga sebaik-baiknya.

Istilah dan batasan 'aurat hanya terdapat pada diri makhluk manusia, sebab manusia adalah makhluk penilai hidup yang mempertimbangkan arti hidup, mempunyai rasa dan perasaan, memiliki sifat cemburu, serta bertugas memelihara kesucian dan kebersihan hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Manusia mempunyai kesadaran dapat membedakan kecantikan dari kejelekan. Manusia juga berperan menentukan sikap hidup yang sesuai dengan ajaran Islam dengan dapat mengukur nilai rasa, kata, dan karsa. Manusia adalah makhluk berjiwa besar dalam menjaga ketentraman hidup dan kehormatan akhlak manusia itu sendiri. Maka, manusia adalah makhluk yang dihormati dan diberi kedudukan tinggi di sisi Penciptanya untuk dijadikan khalifah di bumi.

Perintah menutup 'Aurat

Makna aurat menurut bahasa adalah aib bila dipandang dan harus ditutupnya menurut hukum Islam karena Allah. Adapun batas-batas aurat yang diperintahkan untuk ditutup bagi pria dan wanita akan dikemukakan beberapa pendapat.

² Al-Fairuz Abadi, *Al-Qāmūs al-Muḥī.t*, Juz II (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, cet.II, 1952), 200. Lihat Ibn Manzūr: *Lisān al-'Arab*, Juz V (Kairo : Dar al-Ma'arif, t.t.), 3164-3167. Lihat al-Ḥusaynī, *Kifāyah al-Akhyār*, Juz I (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, t.t.), 92.

Pertama, bagi pria yang disebut aurat adalah antara pusat dan lutut³, baik di dalam shalat maupun di luar shalat. Jika ia hanya pada saat sendirian, maka auratnya adalah kemaluan. Demikian pula diperintahkan menutup aurat di hadapan orang lain dan dilarang melihat aurat orang lain. Dalam keadaan darurat, seseorang dapat melakukan shalat tanpa sehelai pakaian. Seperti Ḥadīth berikut ini.

وسلم يقول : ما فوق الركبتين مني العورة وما عن أبي أيوب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه
من العورة⁴ أسفل من السرة

Artinya : Dari Abi Ayyub r.a berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW. bersabda : Bahwa aurat pria adalah di antara kedua lutut dan bawah pusat.

Demikian pula diriwayatkan dari ‘Amir bin Syaib bin ‘Auf dari ayahnya dari neneknya, sabda Rasulullah SAW. :

لا يتناجى اثنان على غاء طهما ولا ينظر كل واحد منهما الى عورة صاحبه فان الله عز وجل يمقت على ذلك⁵

Artinya : Janganlah dua orang yang sedang buang hajat berbincang-bincang dan janganlah pula masing-masing melihat aurat kawannya, sesungguhnya Allah marah terhadap perbuatan demikian itu.

Kedua, batasan aurat wanita disikapi secara berbeda oleh para ulama. *Pendapat pertama*, aurat wanita merdeka adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Ini pendapat sebagian besar ulama, yaitu Mālik, Abū Ḥanīfah, Shāfi’ī dan Aḥmad.⁶ Abū Ḥanīfah menambahkan bahwa kedua telapak kakinya bukan termasuk aurat.⁷ *Pendapat kedua*, aurat wanita adalah kedua kemaluan depan dan belakang.⁸ *Pendapat ketiga*, yakni pendapat Abū Bakr bin ‘Abd al-Raḥmān, salah seorang Fuqaha’ sab’ah di Madinah dan salah satu riwayat Aḥmad, mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Pendapat ini juga termasuk pendapat as-Shāfi’iyah.⁹

³ An-Nawāwī, *Mughni al-Muḥtaḥ*, juz I (Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi, 1988 M), 184-185. Lihat al-Bakrī, *I’ānah at-Ṭalībīn*, juz I, (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, t.t.), 48-50.

⁴ Al-Bayhaqī, *Sunan al-Kubrā*, Juz II (Beirut: Dar Shadir, cet. I, 1946 H),229.

⁵ Ibnu Mājah, *Sunan*, I, 123.

⁶ Al-Jāziī, *Al-Fiqh ‘Alā Madhāhib al-Arba’ah*, Juz I (Mesir: Al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, t.t.), 189-190.

⁷ Al-Shāfi’ī, *Al-Umm*, Juz I (Mesir: Al-Fanniyah al-Muttahidah, t.t.), 89.

⁸ Ibn Rushd al-Qurṭūbī, *Bidāyah al-Mujtahid*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikri, t.t.), 83.

⁹ Al-Qurṭūbī, *Ibid*.

Masing-masing pendapat di atas diperkuat dengan beberapa alasan. Alasan pendapat pertama adalah sebagai berikut.

1. Firman Allah Surah an-Nūr 31: "Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecualiyang biasa tampak.
2. Ḥadīth riwayat Ummu Salāmah :

عن أمه أنها سألت أم سلمة ماتصلی المرأة من الثياب ؟ قالت: تصلى من الحمار والدرع السابغ الذى يعيب ظهور قد مياها¹⁰

Artinya : Ḥadīth diriwayatkan dari Ibn Qunfūz dari ibunya yang bertanya pada Ummu Salāmah, bagaimana model baju wanita untuk shalat? Ummu Salāmah menjawab: Wanita shalat dengan kerudung dan baju yang panjangnya bisa menutupi kedua kakinya.

3. Ḥadīth riwayat Zur'ah bin 'Abd ar-Raḥmān :

عن زرعة بن عبد الرحمن عن أبيه وكان من اصحاب الصفة قال جلس عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذى منكشفة فقال خمر عليك أما علمت أن الفخذ عورة¹¹

Artinya : Diriwayatkan oleh Zur'ah bin 'Abd ar-Raḥmān dari ayahnya yang termasuk Aṣḥāb al-Ṣuffah dia sedang duduk pahanya terbuka sedangkan Rasulullah SAW. juga duduk di sampingnya, maka beliau menegumya : Tutuplah pahammu, tidak tahukah kau bahwa paha itu aurat ?

4. Ḥadīth riwayat 'Alī bin Abī Ṭālib :

عن عاصم بن ضمرة عن علي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حتى ولا ميت¹²

Artinya : Diriwayatkan oleh 'Aṣim bin Ḍamrah, Rasulullah SAW. Saw berkata pada 'Alī bin Abī Ṭālib ra : Janganlah menampakkan pahammu dan jangan pula melihat paha orang lain, baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati.

Dari makna ayat maupun Ḥadīth-Ḥadīth tersebut dapat diambil intinya, bahwa pria wajib menutup auratnya dari lutut sampai pusat, dan wanita wajib menutup auratnya dari kepala (kecualiwajah) sampai kaki.

Alasan pendapat kedua adalah sebagai berikut.

- a. Firman Allah dalam surah al-A'rāf ayat 22:

... بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ...

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Al-Dārimī, *Sunan al-Dārimī*, Juz II (Dar Ihya as-Sunnah Nabawiyah, t.t.), 281

¹² Ibnu Mājah, *Sunan* Juz I, 469. Lihat Al-Bayhaqī, II, *Sunant.*, 228.

Artinya : Nampaklah aurat Adam dan Hawa, kemudian mereka menjalin daun-daun dari surga.

Maksud ayat tersebut adalah bahwa Adam dan Hawa melihat aurat satu sama lain, secara spontan sehingga masing-masing merasa malu, dan berusaha mencari penutupnya, dan hanya ditemukan daun-daun dari surga. Mereka kelompok kedua berkata, Yang ditutup oleh Adam dan Hawa pada saat itu adalah hanyalah kemaluan depan dan belakang. Dengan demikian, selain kedua kemaluan itu adalah bukan termasuk aurat”.

- b. Ḥadīth dari `Aisyah menerangkan bahwa Rasulullah SAW. pernah duduk-duduk di rumah `Aisyah dalam keadaan paha beliau terbuka. Ketika Abū Bakr dan Umar datang, Rasulullah SAW. tidak menutupnya, namun ketika Uthmān datang, Rasulullah SAW. segera menutupnya. Ketika ditanya `Aisyah, beliau menjawab:

الملئكة¹³ منه تستحي رجل من الاستحي

Artinya : Tidak pantas bagiku tidak malu kepada Uthmān karena para Malaikat malu terhadapnya.

Intinya, paha Rasulullah SAW. terbuka di hadapan Abū Bakr, `Umar, dan Uthmān, kemudian mereka menyimpulkan bahwa paha bukan aurat.

Alasan pendapat ketiga adalah sebagai berikut.

1. Ḥadīth riwayat Jaīr bin Abdillāh :

عن جرير بن عبد الله له قال سألت رسول الله عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري¹⁴

Artinya : Diriwayatkan oleh Jaīr bin `Abd Allah yang sedang bertanya kepada Rasulullah SAW. tentang pandangan yang mendadak (tidak sengaja), maka beliau memerintahkan memalingkan pandangan saya.

2. Ḥadīth dari `Alī bin Abī Ṭālib :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا علي لا تتبع النظرة للنظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة¹⁵

¹³ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz IV, (Libanon : Dar al-Fikr, cet. II, 1392), 168. Lihat Al-Bayhaqī, *Sunan.*, Juz II, 231. Lihat Aḥmad, *Musnad Aḥmad*, Juz VI, (Beirut : Dar Sadir, t.t.), 167.

¹⁴ Al-Turmudhī, *Sunan Al-Turmudhī*, Juz IV (Libanon : Dar al-Fikr, cet. III, 1978), 191.

¹⁵ Abū Dāwūd, *Sunan*, II, 246.

Artinya : Hai, `Ali jangan kau ikuti pandangan yang pertama dengan pandangan yang kedua, sesungguhnya pandangan pertama tidak apa-apa dan pandangan kedua itu dosa.

Pendapat Ketiga ini ditolak oleh sebagian besar Ulama dengan alasan :

1. Firman Allah surah an-Nur 31:

وقل للمؤمنات يفضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدین زینتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن علی جبهتهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو اءباتهن أو اءاباء بعولتهن أو اءبائهن أو اءناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنی إخوانهن أو بنی اءخوانهن أو ما ملکت اءیمانهن أو التابعین أو التابعین غیر اءولی الإربة من الرجال أو الطفل الذین لم یمضروا علی عورات النساء ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن وتوبوا إلى الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون

Artinya : "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."

2. Firman Allah dalam surah an-Nur 30:

وقل للمؤمنات یفضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها ولیضربن بخمرهن علی جبهتهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو اءباتهن أو اءاباء بعولتهن أو اءبائهن أو اءناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنی إخوانهن

Artinya : Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."

3. Ḥadīth dari Mughīrah bin Shu'bah, Ketika dia akan melamar seorang dara, maka hal itu diketahui Rasulullah SAW. dan beliau memerintahkannya :

اذهب فانظر اليها فانه اجدر ان يؤدم بينكما¹⁶

Artinya : Pergilah dan lihatlah (padanya), karena yang demikian itu lebih serasi untuk kehidupan kalian.

4. Ḥadīth dari Asmā' binti Abī Bakr :

عن أسماء بنت أبي بكرٍ دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنه رسول الله وقال: يا أسماء ان امرأة إذا بلغت الحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه¹⁷

Artinya : Dari Asma' binti Abū Bakr ketika dia masuk rumah Rasulullah SAW., dia sedang mengenakan baju tipis, maka Rasulullah SAW. melihatnya dan berkata: "Hai, Asma', sesungguhnya wanita apabila sudah baligh (haid) tidak patut badannya tampak kecuali ini dan ini," Rasulullah SAW. dengan memberi isyarat ke wajah dan kedua telapak tangannya.

Dari alasan-alasan jumhur Ulama' tersebut, yaitu dari keterangan a, b, c dan d dapat diambil intisarinnya bahwa aurat wanita itu seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangannya, bukan seluruh tubuh wanita itu aurat.

Telaah Atas Perbedaan Batasan Aurat

Pendapat pertama mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Pendapat tersebut berdasarkan surah an-Nur 31 dan berdasarkan Ḥadīth sebagai berikut ini.

1. Ḥadīth Ummu Salāmah yang mengatakan bahwa pakaian shalat wanita harus bisa menutup kedua telapak kaki. Ḥadīth tersebut oleh Ibn al-Qayyim dinilai ṣaḥīḥ¹⁸ bahkan kesahihan Ḥadīth tersebut masih didukung Ḥadīth lain yang semakna yaitu:

¹⁶ Ibn Mājah, *Sunan*, I, 600.

¹⁷ Abū Dāwūd, *Sunan*, IV, 60.

¹⁸ Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, *'Aun al-Ma'bu'd bi Sharḥ Abī Dāwūd*, Juz I (Maktabah Salafiyah, Cet, III, 1978), 6.

عن أبي كثير مولى محمد بن جحس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مر رسول الله على معمر وفخذه مكشوفتان فقال : يا معمر غط فخذ بك فان الفخذين عورة¹⁹

Artinya : Dari Abi Katsir budak Muhammad bin Jahsy, berkata, Rasulullah SAW. pada saat melewati Ma'mar yang kedua pahanya terbuka, langsung bersabda: Hai Ma'mar tutuplah kedua pahamu itu, karena keduanya itu aurat.

2. Ḥadīth riwayat Zur'ah bin 'Abd al-Raḥmān telah mengatakan bahwa paha itu aurat dan harus ditutup. Ḥadīth tersebut menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyah (pensyarah kitab *Sunan Abū Dāwūd*), dinilai sebagai Ḥadīth Ḥasan, sedangkan Ibnu Hibban menilainya sebagai Ḥadīth Sahih²⁰ Ḥadīth dari Zur'ah tersebut maksudnya sama dengan Ḥadīth "Alī bin Abī Ṭālib, yang juga digunakan sebagai pendukung, yaitu:
3. Ḥadīth dari "Alī bin Abī Ṭālib yang mengatakan bahwa dia dilarang memperlihatkan paha dan dilarang pula melihat paha orang lain baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ḥadīth tersebut oleh Bukhārī dinilai sebagai Ḥadīth Sahih dan oleh Turmudhī dinilai sebagai Ḥadīth Ḥasan Ḥarīb²¹ Kedua Ḥadīth tersebut (Ḥadīth dari Zur'ah dan Ḥadīth dari `Ali), masih didukung oleh Ḥadīth dari Shofiya dari Aisyah yang mengatakan bahwa paha itu aurat yaitu Ḥadīthnya sebagai berikut:

عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يقبل الله صلاة حاء ض إلا بجمار²²

Artinya : Dari Shofiyah binti al-Hārith dari `Aishah dari Nabi SAW. Saw: bahwa sesungguhnya beliau bersabda: "Allah tidak menerima sholat orang wanita dewasa kecualidengan memakai tutup (mukuena).

Pendapat kedua mengatakan bahwa aurat itu hanya kedua kemaluan. Dasar yang dipakai sebagai hujjah adalah sebagaimana berikut:

1. Al-Qur'an surah al-A'rāf 22 : Adam dan Hawa melihat aurat satu sama lain, kemudian mereka menjalin daun-daun dari surga. Yang mereka pahami dari ayat itu bahwa yang dimaksudkan aurat, yaitu hanya kemaluan. Selain itu, Ḥadīth pendukung pendapatnya yaitu:

¹⁹ *Ibid.*, Juz II, 345

²⁰ *Ibid.*, Juz XI, 52.

²¹ *Ibid.*, Juz XI, 54.

²² *Ibid.*, Juz XI, 54.

2. العورة من العورة وما أسفل من السرة من العورة ما فوق الركبتين من العورة Yang diartikan : aurat itu "Barang yang ada diantara kedua lutut dan pusat." Inilah Ḥadīth sebagai pendukung pendapatnya.
3. Ḥadīth riwayat Aisyah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW. pernah terbuka pahanya saat ada Abū Bakr dan Umar. Setelah ada Uthmān beliau menutupnya.

Penulis tidak setuju tentang pendapat kedua ini, dengan alasan sebagai berikut.

1. Peristiwa Adam dan Hawa setelah tertipu iblis dengan tiba-tiba tertelanjangi semua auratnya terlihat. Ini merupakan peringatan Allah terhadapnya dan mereka sangat malu dan mencari penutup seadanya, yaitu mengambil daun yang ada di sekitarnya, yang ditutup hanya kemaluan. Peristiwa ini hanya terjadi sekali dalam sejarah manusia, dengan itu bisa membuka sejarah baru bagi Adam dan Hawa. Hal demikian itu merupakan masa transisi dari penduduk surga menjadi penduduk bumi. Pada saat terjadi peristiwa itu masih belum ada manusia lain (selain Adam dan Hawa) yang terganggu karenanya. Hal ini sangat jauh bila dibandingkan dengan masa sekarang ini, bumi sudah penuh manusianya, apalagi situasi surga yang penuh kenikmatan tidak ada kewajiban dan aturan bagi manusia, sedangkan di bumi perlu pranata sosial untuk menjaga kesejahteraan dan keamanan sosial. Jadi, mengambil hukum dari ayat 22 surah al-A'raf (cerita situasi surga) untuk diterapkan pada situasi bumi adalah tidak sesuai dengan realita, perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan.²³
2. Bahasa al-Qur'an adalah bahasa simbolik, yaitu bahasa yang tidak pernah usang karena waktu, sebab pesannya ditujukan pada berbagai generasi, tipe manusia, dan berbagai kelas. Demikian pula tentang penciptaan Adam adalah simbolis, bukan ekspositoris. Jadi, kalau dikatakan bahwa Adam dan Hawa telanjang, bukan berarti telanjang yang terlihat auratnya secara fisik, tetapi telanjang berarti terbuka kesalahan dan aibnya secara psikologis di hadapan Allah, karena mereka telah melanggar larangan-Nya.²⁴

²³ Ali Shariati, *Tugas cendekiawan Muslim*, terj. Amin Rais (Jakarta : Rajawali Pers, cet. II, 1987), 1-10.

²⁴ *Ibid.*, 8. Lihat M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, Cet. II, 1992), 16.

3. Penafsiran Ḥadīth : *ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرة من العورة* dengan arti: aurat itu “Barang yang ada dari (antara) pusat dan lutut”, yakni kemaluan, adalah penafsiran harfiah, karena arti (*ma*) bukan hanya berarti kata benda saja dan diartikan barang, tetapi juga berarti; untuk menjelaskan (*al-bayān*), untuk menjelaskan makna yang sebenarnya, untuk *mauṣūl* (sesuatu), untuk bertanya (*istifhām*). Jadi, *min* sampai dengan *wa* berarti jumlah batas secara keseluruhan yang berarti dari awal sampai dengan akhirnya, yaitu dari pusat sampai dengan lutut (*ما من السرة حتى الركبة*).²⁵
4. Dasar Ḥadīth riwayat Aisyah dipakai sebagai hujjah oleh pendapat kedua, yang mengatakan bahwa Nabi SAW. pernah pahanya terbuka di hadapan Abū Bakr dan `Umar, kemudian Nabi SAW. pun segera menutup pahanya ketika Uthmān datang. Ḥadīth ini jikalau diterapkan sebagai penguat pendapat bahwa aurat itu hanya kemaluan, maka pendapat ini tidak kuat, karena cerita Nabi SAW., terbuka pahanya itu di hadapan Abū Bakr dan Umar keduanya adalah mertua dan menantunya, dianggapnya sebagai orang terdekat dengan Nabi SAW., selain itu keduanya tidak sangat pemalu. Ini berbeda dengan sifat Uthmān yang sangat pemalu²⁶ jika Nabi SAW. tidak menutup pahanya. Ketika Uthmān datang, Uthmān tidak akan menyelesaikan urusannya dengan Nabi SAW., berarti Nabi SAW. mengganggu urusan Uthmān. Walaupun Uthmān juga menantu Nabi SAW. sebagaimana Umar, tetapi Nabi SAW. akan bertindak sesuai dengan situasi dan kondisi keduanya, bukankah ada ayat yang mengatakan : Berikanlah ma’af dan bertindaklah untuk mempermudah dan terimalah alasan.²⁷ Dan Nabi SAW. pun melaksanakan perintah ayat itu. Ḥadīth riwayat Aisyah tersebut didukung juga oleh Ḥadīth lain yang mengatakan bahwa Nabi SAW. pernah terbuka pahanya pada perang Khaibar yang diceritakan oleh Anas yaitu:

²⁵ Lihat Mustafa al-Galayaini, *Jāmi’ al-Duruṣ al-‘Arabiyah*, Juz III (Beirut : Al-Maktabah al-‘Asriyah, Cet. XI, 1972), 50-54, 170-174. Lihat Muḥammad ‘Abd al-‘Aziz ‘Amr, *Al-Libās Wa az-Zīnah fī ash-Sharī’ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, cet.II, 1985), 182-183, Lihat Aḥmad al-Hāshimi, *Jawāhir al-Balāghah* (Beirut : Dar al-Fikr, 1978), 91. Lihat Muhammad Jawād Mughniyah, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh fī Saubih al-Jadīd* (Beirut: Dar al-‘Ilm Li al-Malayin, cet. I, 1975), 160-161.

²⁶ *Ibid.*, 55.

²⁷ Al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qur’ān*, Juz III (Beirut : Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.t.), 270. Lihat QS. Al-A’raf : 199.

ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حمر الازارعن فخذته ²⁸ إن لا نظر يا ض فخذته

Artinya : “Bahwa sesungguhnya Nabi SAW. Muhammad Saw pada perang Khaibar terbuka pahanya sehingga saya bisa melihat putih pahanya”.

Penulis membantah pendapat ini, bahwa Ḥadīth riwayat Anas digunakan sebagai pendukung, Kalau Nabi SAW. pernah pahanya terbuka, maka Ḥadīth riwayat Anas tersebut diceritakan pada situasi perang Khaibar. Situasi perang adalah situasi yang serba darurat, misalnya: diperbolehkan shalat biasa dengan cara shalat Khawf yang caranya berbeda dari shalat biasa, dan lain-lain yang asalnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan. Namun apabila sudah selesai dalam situasi darurat itu, hukum dan peraturan akan normal kembali, dan aturan darurat sudah tidak berlaku lagi. Jadi Ḥadīth Anas tidak bisa dipakai sebagai hujjah pada situasi biasa.

5. Ḥadīth Mughirah bin Syu'bah ketika dia akan melamar seorang dara maka Rasulullah SAW. memerintahkan : *أنظر إلى بها فإنه أحرى أن يؤد م بينكما* :
Artinya: “Lihatlah (padanya), karena yang demikian itu lebih serasi untuk kehidupan kalian”. Bantahan penulis adalah bahwa Ḥadīth tersebut di atas adalah perintah Rasulullah SAW. yang ditujukan kepada Mughirah pada saat dia berminat untuk meminang seorang gadis. Meminang adalah mempunyai tujuan sunah Rasul dan mulia, yaitu tujuan membina rumah tangga abadi. Karena gadis itu belum juga dikenalnya, maka seharusnya dia mengetahui atau mengenalnya dengan cara melihat wajah dan tapak tangannya saja. Dengan mengenal itu diharapkan bisa memaknai atau mengetahui sesuatu yang belum diketahui melalui sorotan mata dan wajahnya. Dalam tujuan meminang, Rasulullah SAW. menganjurkan untuk melihat calon istri oleh calon suami dengan beberapa Ḥadīthnya. Jadi, kalau tidak untuk meminang atau tujuan-tujuan lain yang baik, maka melihat wanita itu hanya untuk keperluan kepuasan adalah dosa.
6. Ḥadīth riwayat Asma' binti Abū Bakr menunjukkan bahwa dia berpakaian tipis, sehingga Rasulullah SAW. melihatnya dan langsung mengatakan : “Jika wanita telah baligh, maka tidak patut terlihat badannya kecualihanya wajah dan tapak tangan”. Seandainya Rasulullah SAW. memperbolehkan Asma' berbaju tipis yang terlihat

²⁸ Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *ʿAun al-Maʿbud.*, XI, 56-57.

bentuk badannya, tentu Rasulullah SAW. tidak memfatwakan Ḥadīth tersebut. Tentang larangan berbaju tipis ini ada beberapa Ḥadīth :

عن دحية بن خليفة الكلبي أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبا طي فاعطاني منها قبطية فقال إصدعها صد عين فقطع أحدهما لميصا واعط الآخر امرأتك نختمر به فلما أدبر وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها²⁹

Artinya : Ḥadīth diriwayatkan dari Dihyah bin Khalifah al-Kalbī sesungguhnya dia berkata : " Seorang datang pada majlis Rasulullah SAW. dengan menghadiahkan baju Qubtiyyah, maka baju itu diberikan kepada saya oleh Rasulullah SAW., saya disuruh memotongnya menjadi dua potong, dan potonglah yang satu itu untuk baju, dan yang sepotong lagi berikan istrimu untuk kerudung, setelah itu saya berbalik pulang, Rasulullah SAW. berkata lagi dan suruhlah istrimu merangkapi dalamannya dan rangkapnya supaya tidak terlihat".

عن ابن أسامة بن يزيد أن أباه أسامة قال كسا نبي رسول الله قبطية كثيفة كانت مما أهداها نحية الكلبي فكسو بها امرأتي فقال لي رسول الله ما لك لم تلبس القبطية قلت يا رسول الله كسو بها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها³⁰

Artinya : Ḥadīth diriwayatkan dari Ibn Usāmah bin Yazīd bahwa sesungguhnya ayah Usāmah berkata bahwa Rasulullah SAW. memberi baju Qubtiyah yang bagus padaku yang asalnya dari pemberian Dihyah al-Kalbi, maka saya berikan pada istri saya, pada kesempatan lain Rasulullah SAW. bertanya padaku mengapa kau tidak memakai baju Qubtiyyah? saya menjawab, hai Rasulullah SAW. baju itu sudah saya berikan pada istri saya, Rasulullah SAW. berkata lagi, suruhlah istrimu memakai baju lapisannya karena saya khawatir kalau dia terlihat bentuk tulang-tulangnya.

Demikianlah tentang pemakaian kain yang tipis, apabila dipakai oleh wanita, maka dia harus memakai kain lapisan supaya tidak bisa terlihat dalamannya atau bentuk tubuhnya.

Pendapat ketiga mengatakan bahwa wanita itu aurat. Oleh karenanya, badan wanita itu harus ditutup. Pendapat tersebut menggunakan dasar Ḥadīth Ja'ir bin `Abdullāh yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW. memerintahkan dia agar memalingkan pandangannya, tidak melihat wanita, karena wanita itu aurat. Pendapat ketiga ini juga

²⁹ Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *Ibid.*, XI, 174.

³⁰ Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad*, V, 205.

menggunakan dasar Ḥadīth riwayat `Ali bin Abī Ṭālib yang mengatakan bahwa Rasulullāh SAW. melarang `Ali memandangi wanita, karena pada pandangan pertama tidak dosa tetapi pada pandangan kedua itu dosa.

Menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyah Ḥadīth riwayat Jarir tersebut mempunyai nilai Ḥasan Sahih, sedangkan Ḥadīth `Ali mempunyai nilai Ḥasan Gharib. Penulis mengajukan kritik sebagai berikut:

1. Kedua Ḥadīth tersebut baik Ḥadīth riwayat Jarir dan Ḥadīth riwayat `Ali maksudnya sama dan saling memperkuat yaitu dilarang memandangi wanita terus-menerus, karena yang demikian itu menimbulkan bahaya syahwat dan pandangan itu hanya untuk tujuan kepuasan. Berbeda halnya dengan pandangan pria pada wanita yang bertujuan baik dan untuk meminangnya., maka pandangan ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan oleh Rasulullāh SAW. sebagaimana Ḥadīth berikut :

عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تزوجت امرأة من الانصار فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها فإن في عيون الانصار شيئاً قال قد نظرت إليها³¹

Artinya : Dari Abi Hurairah, berkata : seorang pria datang pada Nabi SAW. dan berkata : Sesungguhnya saya akan mengawini wanita Anṣār, Rasulullāh SAW. bertanya : sudah pernahkah kau memandangnya ? Karena pada pandangan mata wanita Anṣār itu terdapat sesuatu (rahasia), pria itupun menjawabnya : ya, saya telah memandangnya.

عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلعم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى مايدعوه إلى نكاحها فليعمل³²

Artinya : Diriwayatkan oleh Jābir bin Abdillāh yang berkata, Rasulullāh SAW. bersabda : Apabila salah seorang dari kalian meminang wanita, maupun memandangnya, pada sesuatu yang dapat menarik akan menikahinya, maka kerjakan itu.

عن المعيرة ابن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما³³

Artinya : Diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah, bahwa dia melamar seorang wanita, Nabi SAW. bersabda : Lihatlah dia, sesungguhnya hal itu akan lebih mengabadikan anda berdua.

³¹ Imam Muslim, *Al-Jāmi' as-Ṣaḥiḥ*, Juz III, 142-143.

³² Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dāwūd*, Juz II, 288-289.

³³ Imam Al-Turmudhī, *Al-Jami' Sahih*, Juz II, 228-229.

2. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa diartikan bahwa wanita itu aurat kemudian wanita harus ditutup seluruhnya, padahal wanita itu mempunyai hak, tugas, dan kewajiban di masyarakat. Jika wanita harus tertutup seluruh badan, tangan, dan kakinya, berarti mempersulit gerak dan ruang kehidupan wanita, dan yang demikian itu bertentangan dengan makna ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menganjurkan pada kaum pria dan wanita sama berlomba mencari ilmu dan mengamalkannya untuk berbakti pada agama nusa dan bangsa, yang kedua kelompok itu akan dibalas sama disisi Allah dan mendapatkan ridhaNya, sebagaimana Q.S. Al-Nisā' : 134, Q.S. Al-Nahl: 93, Q.S. dan al- Ahzāb : 35.
3. Makna ayat 31 al-Nūr : *Walyaḍribna bi khumurihinna 'ala juyūbihinna* (hendaknya wanita itu menutup kerah baju dengan kerudungnya), dari *ḍaraba* – '*alā* – *juyūb*; yang ditutup kerah baju di atas dada. Menurut tafsiran Zamakhsharī *juyūbihinna* diartikan *ṣudūrihinna* (dada).³⁴ Ini sesuai dengan analisa Isfāhānī, yakni menutup dada.³⁵ Ayat ini memerintahkan menutup kerah baju dan dada, bukan dianjurkan menutup wajah. Jadi, kalau wanita itu aurat, berarti wajah wanita pun harus ditutup. Di sini letak kekeliruannya, karena yang demikian itu tidak sesuai dengan makna ayat yang benar. Sebab turun ayat ini adalah berkaitan dengan adat wanita Arab Jahiliyah, yaitu mereka lebih senang menunjukkan dadanya meskipun mereka memakai kerudung, tetapi ujung kerudung itu diarahkan ke punggung saja, agar dadanya dan perhiasan di sekitarnya bisa terang terlihat. Adat ini dalam al-Qur'an disebut dengan *tabarruj jāhiliyah*³⁶ yang intinya untuk *riyā'*³⁷ dan pamer yang akibatnya ketidaktentraman, ketidakamanan, dan kriminalitas seks. Ayat ini semula untuk memperingatkan wanita Arab Jahiliyah.
4. Dalam ayat 31 an-Nur, wanita masih diberi kelonggaran berpakaian yaitu: *illa mā ḡahara minhā* (kecuali yang terpaksa tampak dari anggota

³⁴ Al-Qāsimī, *Tafsir al-Qāsimī*, Juz XI, (Beirut : Dar al-Fikr, 1914 M.), 195.

³⁵ Ar-Raghīb al-Isfāhānī, *Mufrādāt al-Alfāz al-Qur'ān* (Dar al-Katib al-'Arabi, t.t.), 303.

³⁶ Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz V, (Dar Andalus : t.t.), 88-89.

³⁷ Al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Juz XVI, (Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi, cet. IV, 1972), 99. Lihat Khaḍīb ar-Rā'ī, *Tafsīr al-Kabīr*, Juz VI, (Beirut : Dar al-Fikr, 1978), 262-264

badannya), misalnya wajah dan kedua tapak tangannya, perhiasan yang ada di sekitarnya yang disebut dengan *zīnah ṣāḥirah* yang tidak menyolok mata. Sedangkan *zīnah baṭīnah* tidak boleh ditampakkan (atau dengan sengaja dibunyi-bunyikan supaya didengarkan dan diketahui apa yang ada di dalamnya) pada orang lain. Dengan demikian, wanita berpakaian longgar tetapi tipis, tebal tetapi sempit, dan ketat seksi, berkerudung tetapi terlihat dadanya, berpakaian tertutup tetapi tanpa *libās taqwā*³⁸ gaya dan jalannya sengaja melenggak-lenggok adalah termasuk *tabarruj jāhiliyyah* yang dilarang agama, sebagaimana Ḥadīth :

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كأسنمة البخت [الجملة] لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها يوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم وغيره³⁹

Artinya : Diriwayatkan oleh Abū Hurayrah yang berkata, Rasulullah SAW. bersabda bahwa ada dua kelompok penduduk neraka yang saya belum pernah melihatnya yaitu: pertama : kaum yang selalu membawa cambuk seperti seekor sapi untuk memukul orang lain. Kedua: kaum wanita berpakaian tetapi telanjang berjalan berlenggak-lenggok, kepalanya tersanggul seperti punggung unta bergoyang kiri kanan, mereka ini tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan bisa mencium keharuman surga, karena keharuman surga itu akan bisa dinikmati dengan cara yang begini dan begitu. Ḥadīth diriwayatkan oleh Muslim, dll.

5. Baik pria dan wanita masih diperbolehkan berpakaian dan berhias untuk menikmati karunia Allah sepadan *libās taqwā* demi syukur kepada-Nya, asal tidak keterlaluhan dan pamer, karena demikian itu akan menimbulkan kesenjangan sosial, dan dilarang sebagaimana Q.S. al-A'raf 31 : "Hai anak Adam pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid, makan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan". Kaitannya dengan ayat 32 Q.S. al-A'raf : "Katakanlah : "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk

³⁸ Ibn al-'Arabī, *Aḥkām al-Qur'ān* (Mesir : Isa al-Babi al-Halabi, Cet. II, t.t.), 1356-1357.

³⁹ Muhammad Aḥmad 'Adawī, *Miftāḥ al-Khaṭābah*, (Kairo : al-Istiqomah, 1938), 214-215.

hamba-hamba Nya dan siapa pula yang mengharamkan rizki yang baik? ”.

Dengan demikian, ringkasan pendapat penulis sebagai berikut. Pendapat pertama bahwa aurat wanita itu semua tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya adalah sesuai dengan rasio, mempunyai alasan terkuat dan tidak bertentangan dengan makna ayat lain. Pendapat kedua bahwa aurat itu hanya kemaluan, adalah bertentangan dengan ayat lain, tidak rasional, alasannya tidak kuat karena penafsiran secara harfiah/zahiriyyah. Pendapat ketiga bahwa wanita itu aurat, karena itu harus tertutup. Hal ini memahami ayat secara keliru dan menetralkan ayat atau Ḥadīth tidak sesuai dengan makna ayat lain yang sangat memperhatikan pada kaum pria dan wanita agar supaya berlomba-lomba dalam mencari ilmu dan beramal kebajikan, bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, penulis sangat setuju dengan pendapat pertama, karena alasannya terkuat, rasional, dan tidak bertentangan dengan makna ayat-ayat lain.

Kegunaan dan Hikmah Busana Muslimah Karir

Perintah menutup aurat bukan hanya ditujukan pada istri-istri Rasulullah SAW., tetapi juga pada putri-putri Rasulullah SAW. dan bahkan seluruh kaum wanita yang beriman. Berdasarkan surah al-Aḥzāb ayat 59 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ إِذْ لَكِ آيَاتٌ أَنْ يَعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Hai Nabi SAW. katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min : "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.

Ayat di atas menjelaskan wajibnya memakai jilbab untuk menutupi seluruh aurat wanita. Kata *jilbab* berarti pakaian wanita yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Namun, ayat tersebut tidak menganjurkan/menunjukkan suatu model pakaian tertentu. Karena itu, modifikasi model pakaian muslimah karir dapat dilakukan menurut kultur masyarakat muslimah setempat secara pantas dan wajar, menurut kebutuhan kerja, mempertimbangkan faktor cuaca, dan faktor kepraktisan kerja yang lainnya.

Dalam masyarakat Arab di masa Rasulullah SAW., jilbab adalah semacam pakaian yang sangat longgar bisa menutupi semua aurat. Tetapi

bila hal ini ditinjau dari segi kepraktisan kerja, model pakaian seperti ini kurang efektif, terutama bagi wanita karier dalam jenis pekerjaan tertentu. Fakta sejarah muslimah karier itu berkembang, sejak masa Rasul Allah memberikan indikasi yang jelas, muslimah tidak lagi terikat dengan model pakaian jilbab yang sangat longgar pada masyarakat Arab pada masa itu, tetapi seharusnya ada modifikasi yang sesuai dengan pekerjaan dan tugasnya. Dalam hal ini dapat diketemukan indikasinya sebagai berikut.

1. Pakaian tentara/pejuang muslimah terkenal bernama Nasibah pada masa Rasul dan 'Abū Bakr dengan model mengikat (memakai sabuk) di pinggang agar bisa digunakan gerakan cepat menyerang musuh yang senantiasa mengintai Rasulullāh SAW. untuk membunuhnya.⁴⁰ Nasibahlah yang membentengi Rasulullāh SAW. pada perang Uhud, Nasibah yang gigih berlumuran darah terluka sampai 13 tempat luka sekujur badannya. Nasibah yang memberikan komando keluarganya menjadi tentara dan semuanya menjadi syahid di medan perang. Seluruh hidupnya demi Rasulullāh SAW. dan membela Islam dengan sangat gigihnya.
2. Pakaian Şafiyah : Şafiyah binti 'Abd al-Muţţalib adalah wanita pemberani. Sewaktu dia diserahi tugas untuk menjaga benteng kaum wanita dan anak-anak, Ḥasan bin Thābit juga mendapat tugas yang sama di benteng tersebut. Şafiyah mengintai dari dalam benteng bahwa diketahui di luar benteng ada seorang mata-mata Yahudi berjalan mondar-mandir di sekitar benteng. Şafiyah tidak sabar melihat gelagat yang mencurigakan itu, sehingga dia menyuruh Ḥasan bin Thābit agar membunuh Yahudi tersebut. Tetapi Ḥasan bin Thābit tidak mau bahkan menyuruh Şafiyah saja yang membunuhnya. Akhirnya Şafiyah turun dengan pakaian yang disingsingkan lengan bajunya dan diikat kencang tali pinggangnya sambil membawa sebuah tongkat kayu untuk memukul

⁴⁰ Pakaian adat wanita Arab asalnya menutup semua tubuh untuk melindungi cuaca dan angin samun, setelah itu berkembang, modelnya : memakai kerudung ujungnya ke belakang (punggung) bukan menutup leher dan dada, untuk memperlihatkan dada dan perhiasan yang menarik itulah yang disebut *tabarruj Jahiliyyah*, pada hal jika sudah demikian, wanita itu mudah mengganggu dan terganggu, berarti menimbulkan ketidak amanan dan ketidak nyamanan diri dan lingkungannya, dari sejarah itulah maka turunlah ayat teguran Allah surah an-Nur 31.

orang Yahudi tersebut. Dan habislah nyawa orang Yahudi itu dengan satu kali pukulan Şafiyah.

3. Ratu Radhiyah : seorang ratu wanita yang sangat disegani di India. Dia sangat pemurah terhadap kaum miskin. Oleh karenanya, pembangunan diarahkan untuk peningkatan ekonomi rakyat. Dengan memimpin dan menjadi komandan langsung, dia bebas membasmi kezaliman. Pakaian-nya juga seperti tentara pria layaknya, bercelana panjang, berbaju panjang, berikat kepala, bersepatu, berikat pinggang, memanggul senjata, mengendarai kuda, dll.
4. Hikmah dan manfaat busana pria dan wanita adalah untuk melindungi kulit dari jahatnya sengatan sinar matahari, untuk melindungi kulit karena perubahan cuaca panas dan dingin setiap saat, untuk mencegah kulit dari serangan serangga, untuk tetap melindungi dan merawat kulit dari bentuk dan warnanya yang asli dengan kehalusannya. agar tetap sehat dan cantik.

Fakta-fakta sejarah tersebut membuktikan bahwa sejak masa Rasulullah SAW. sampai sekarang ini partisipasi wanita dalam beragama, bermasyarakat, dan bernegara tetap diperlukan. Dengan itu, penulis menarik kesimpulan secara universal bahwa kaum wanita masih tetap wajib menutup aurat, meskipun menghadapi tugas semacam pria seperti perang. Mereka itu misalnya : tentara wanita, polisi wanita, wanita udara, atau penerbang wanita, wanita pekerja lapangan, dokter bedah dan operasi, olahragawati, dan lain-lain. Maka, hendaknya mereka memakai baju lokal, yaitu sesuai dengan peraturan institusinya supaya tidak mengganggu kepraktisan pekerjaan, dengan syarat masih menutup aurat, tidak terlalu ketat, dan sempit, tidak transparan dengan modifikasi, misalnya : mengikat pada bagian pinggangnya, sebagaimana yang dilakukan Şafiyah dan Nasibah.

Bagi wanita karier yang mempunyai profesi biasa dilakukan dengan kelompok khusus wanita, maka memakai baju model lokal tidak apa-apa dan boleh, mereka itu misalnya : pesenam wanita, perias wanita, silat wanita, perenang wanita, volly wanita, bulu tangkis wanita, asalkan diadakan dari, untuk, dan oleh wanita.

Penutup

Dari uraian-uraian yang lalu dapat disimpulkan sekaligus disarankan sebagai berikut.

1. Menurut ajaran Islam pria dan wanita memiliki kesamaan esensial kemanusiannya, dalam arti bahwa pria dan wanita berbeda dalam jenis kelamin, tetapi sama dalam esensi kemanusiannya (*min nafs wāḥidah*)
2. Islam tidak melarang dan mencegah wanita berpartisipasi dalam karier pada sektor publik (di luar rumah tangga), sebagaimana dicontohkan oleh isteri-isteri Rasulullāh SAW. dan wanita-wanita pada zaman Rasulullāh SAW., serta pada masa-masa kemudian sampai sekarang ini. Tugas wanita yang pokok adalah bertanggung jawab dalam kemaslahatan dan kesejahteraan urusan-urusan interen keluarga, termasuk dalam pendidikan anak.
3. Tanggung jawab isteri yang utama dalam rumah tangga adalah memelihara dan mendidik anak, karena anak merupakan generasi penerus yang akan bertanggung jawab terhadap cita-cita pejuang bangsa dan negara.
4. Seluruh kaum muslimin dan muslimat wajib berkarya/berusaha demi tuntutan keluarga dan masyarakat. Bagi mereka wanita yang berkarya di luar rumah masih tetap wajib menjaga diri dan menutup aurat sesuai dengan al-Qur'an dan al-Ḥadīth', khususnya muslimah karier. Hal ini sebagaimana yang dipraktekkan oleh isteri-isteri Rasulullāh SAW., para pemimpin Islam setelah periode Rasulullāh SAW., para ratu mu'minah, ratu Radhiyah, dan lain-lain, di negara-negara Islam.